

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan pada dasarnya meliputi semua bagi kehidupan, baik fisik mental maupun fisik sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini telah terjadi perubahan baik tata nilai maupun pemikiran, sehingga membutuhkan aturan-aturan sebagai upaya pemecahan berbagai masalah yang timbul di bidang kesehatan. Di bidang Hukum Kesehatan yang sering terjadi diperkarakan kesidang pengadilan adalah masalah Malpraktik Medis. Salah satu penyebab Malpraktik Medis adalah akibat kelalaian tenaga medis dalam memberikan pengobatan yang berakibat pada kerugian pasien. Diharapkan agar kedepannya kalangan hukum maupun kedokteran dapat bersama-sama menyiapkan aturan-aturan yang tegas demi mengatur dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari tindak pidana hukum kesehatan. Dunia medis hendaknya dapat selalu berhati-hati dan penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan profesinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, karena hal ini adalah menyangkut tubuh dan nyawa manusia.

Kata Kunci : Malpraktek Dokter, Kealpaan, Pelayanan Medis.

ABSTRACT

Health is a human right and one of the elements of prosperity that is realized in accordance with the ideals of Indonesia as the definition of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Health basically covers all for life, both physical and mental physically socio-economic. In the development of health development so far has been a change both the value of values and thinking, thus requiring the rules as an effort to solve various problems that arise in the field of health. In the field of Health Law that often happens diperkarakan kessidang court is a matter of Medical Malpractice. One of the causes of Medical Malpractice is due to the negligence of medical personnel in providing treatment which results in patient losses. It is expected that in the future the law and medicine can together prepare strict rules to regulate and confuse the public and health workers from the crime of health law. The medical world should always be careful and full of responsibility in carrying out its profession of providing the best health service for the community, because it is about the body and human life.

Keywords: Medical Malpractice, Missing, Medical Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MEMORANDUM HUKUM.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM.....	1
BAB II DASAR HUKUM	12
BAB III PEMBAHASAN	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	42
BIODATA PENULIS	43